



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NOMOR 208/Pdt.G/2019/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Kampung Tengah, RT.8, RW. 2, No. 38, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan Kampung Tengah, RT.8, RW. 2, No. 38, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 22 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 22 April 2019 dalam register perkara Nomor 208/Pdt.G/2019/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, dengan Kutipan Akta Nikah

Putusan Cerai Talak Nomor 208/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 148/04/VIII/1994, tanggal 10 Agustus 1994, Dengan status pemohon jejak dan termohon perawan.

1.-----

Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di Rumah sewaan di Kelurahan Singa Geweh selama 2 tahun kemudian pindah di rumah sendiri di Kelurahan Singa Geweh sebagaimana alamat tersebut diatas sampai sekarang.

2. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. anak, umur 22 tahun

b. anak, umur 17 tahun

3.-----

Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan termohon meminta izin untuk buka warung makanan di luar kota namun pemohon tidak mengijinkan karena warung yang ada di rumah saja sudah rame dan termohon terus memaksa untuk tinggal di luar kota dan setelah satu minggu kemudian termohon tiba-tiba pergi tanpa pamit dengan termohon dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak kembali lagi dan tidak ada kabarnya lagi.

4.-----

Bahwa, pemohon telah berusaha mencari termohon antara lain menanyakan termohon kepada keluarga termohon, juga kepada teman-teman dekat termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan termohon.

5.-----

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Putusan Cerai Talak Nomor 208/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 2 dari 11 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui mas media Nomor 208/Pdt.G/2019/PA.Sgta, tanggal 06 Mei dan 10 Juni 2019, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, berhubung Termohon tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6408120806710002, tanggal 21 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, Kabupaten Kutai Timur, Bukti tersebut telah diberi meterai

Putusan Cerai Talak Nomor 208/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 3 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1480/04/VIII/1994, tanggal 10 Agustus 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P-2;

3. Surat Keterangan Ghoib Nomor 474/03/08.12.2.3/IV/2019 tertanggal 5 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Sangatta Selatan, Kelurahan Singa Geweh. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan Asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Rosehan, Gang Haji Ibad, Rt. 08, No.7, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi kenal, pemohon bernama Sarwediono dan termohon bernama Endang;

-----B  
ahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon dan termohon;

-----B  
ahwa Pemohon dengan termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

-----B  
ahwa Pemohon dengan termohon tinggal di Desa Sepaso Timur, Bengalon;

-----B  
ahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2008, tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Cerai Talak Nomor 208/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 4 dari 11 halaman



-----B  
ahwa sebabnya karena termohon ingin buka Warung makanan di Luar Kota, padahal di rumah sendiri sudah ada warung makanan;

-----B  
ahwa sebab lain termohon memaksa terus supaya mereka tinggal di Luar Kota, namun pemohon tidak menyetujui;

-----B  
ahwa Pemohon dengan termohon sudah pisah rumah sekitar tahun 2008 yang lalu, termohon pergi dan tidak jelas tempat tinggalnya sampai sekarang;

-----B  
ahwa Pemohon sudah mencari termohon bersama teman-teman dekat dan keluarganya, namun tidak menemukan termohon;

-----B  
ahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

2.-----S  
aksi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Rosehan, Gang Masjid, Rt. 08, No. 09, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi kenal, pemohon bernama Sarwediono dan termohon bernama Endang;

-----B  
ahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon dan termohon;

-----B  
ahwa Pemohon dengan termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

-----B  
ahwa Pemohon dengan termohon tinggal di Desa Sepaso Timur, Bengalon;

-----B  
ahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan

Putusan Cerai Talak Nomor 208/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 5 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sekitar tahun 2008, tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----B  
ahwa sebabnya karena termohon ingin buka Warung makanan di Luar Kota, padahal di rumah sendiri sudah ada warung makanan;

-----B  
ahwa sebab lain termohon memaksa terus supaya mereka tinggal di Luar Kota, namun pemohon tidak menyetujui;

-----B  
ahwa Pemohon dengan termohon sudah pisah rumah sekitar tahun 2008 yang lalu, termohon pergi dan tidak jelas tempat tinggalnya sampai sekarang;

-----B  
ahwa Pemohon sudah mencari termohon bersama teman-teman dekat dan keluarganya, namun tidak menemukan termohon;

-----B  
ahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasehat dan saran agar Termohon rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil,

Putusan Cerai Talak Nomor 208/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 6 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon tetapa pada permohonannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----B

ahwa sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan termohon meminta izin untuk buka warung makanan di luar kota namun pemohon tidak mengijinkan karena warung yang ada dirumah saja sudah rame dan termohon terus memaksa untuk tinggal di luar kota dan setelah satu minggu kemudian termohon tiba-tiba pergi tanpa pamit dengan termohon dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak kembali lagi dan tidak ada kabarnya lagi;

2.-----B

ahwa pemohon telah berusaha mencari termohon antara lain menanyakan termohon kepada keluarga termohon, juga kepada teman-teman dekat termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan termohon;

3.-----B

ahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan

Putusan Cerai Talak Nomor 208/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 7 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat 1 Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1., P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6408120806710002, tanggal 21 April 2016 dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1480/04/VIII/1994, tanggal 10 Agustus 1994, serta Surat Keterangan Ghoib Nomor 474/03/08.12.2.3/IV/2019 tertanggal 5 April 2019, yang mana Bukti P.1., P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohonnya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang

Putusan Cerai Talak Nomor 208/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 8 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sekitar tahun 2008, tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya karena termohon ingin buka Warung makanan di Luar Kota, padahal di rumah sendiri sudah ada warung makanan, sebab lain termohon memaksa terus supaya mereka tinggal di Luar Kota, namun pemohon tidak menyetujui, Pemohon dengan termohon sudah pisah rumah sekitar tahun 2008 yang lalu, termohon pergi dan tidak jelas tempat tinggalnya sampai sekarang, Pemohon sudah mencari termohon bersama teman-teman dekat dan keluarganya, namun tidak menemukan termohon, saksi dan keluarga sudah mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa sekitar tahun 2008, tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya karena termohon ingin buka Warung makanan di Luar Kota, padahal di rumah sendiri sudah ada warung makanan, sebab lain termohon memaksa terus supaya mereka tinggal di Luar Kota, namun pemohon tidak menyetujui, Pemohon dengan termohon sudah pisah rumah sekitar tahun 2008 yang lalu, termohon pergi dan tidak jelas tempat tinggalnya sampai sekarang, Pemohon sudah mencari termohon bersama teman-teman dekat dan keluarganya, namun tidak menemukan termohon, saksi dan keluarga sudah mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa

Putusan Cerai Talak Nomor 208/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 9 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa sekitar tahun 2008, tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya karena termohon ingin buka Warung makanan di Luar Kota, padahal di rumah sendiri sudah ada warung makanan, sebab lain termohon memaksa terus supaya mereka tinggal di Luar Kota, namun pemohon tidak menyetujui, Pemohon dengan termohon sudah pisah rumah sekitar tahun 2008 yang lalu, termohon pergi dan tidak jelas tempat tinggalnya sampai sekarang, Pemohon sudah mencari termohon bersama teman-teman dekat dan keluarganya, namun tidak menemukan termohon, saksi dan keluarga sudah mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan merupakan indikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dinilai sebagai sikap Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang bahagia, dan penuh ketenangan mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 tersebut, Termohon tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, dan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang

Putusan Cerai Talak Nomor 208/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 10 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

Putusan Cerai Talak Nomor 208/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 11 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Drs. Taswir. Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Taswir.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	296.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Putusan Cerai Talak Nomor 208/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 12 dari 11 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Cerai Talak Nomor 208/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 13 dari 11 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)